



Kedudukan Hukum Jaminan dalam Akad-Akad Perbankan Syariah

Miftahul Jannah¹, ST. Hadijah Wahid²
Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai^{1,2}

*Email Korespondensi: miftahuljannahmuaniezt@gmail.com

Diterima: 18-01-2026 | Disetujui: 28-01-2026 | Diterbitkan: 30-01-2026

ABSTRACT

The legal field known as "guarantee law" regulates the rights and responsibilities of parties regarding guarantees or collateral offered to ensure the fulfillment of an obligation, often the obligation to pay a debt or fulfill a contract. This study uses a normative legal research method with a literature study or library research approach. The results indicate that guarantees play a crucial role in Islamic banking as a supplementary instrument that protects the rights and obligations of the parties, reduces the risk of default, and ensures compliance with Islamic principles such as fairness, welfare, and transparency. In several Islamic banking contracts, including Murabahah, Ijarah, Mudharabah, and Musyarakah, guarantees are used to mitigate risk, reduce moral hazard, and maintain integrity without altering the main terms of the contract or providing a unilateral benefit to the bank. The use of guarantees has important implications, including reinforcing the principles of prudent banking, protecting third-party funds, transforming the customer from a trustee to a risk bearer in the event of default, and achieving legal certainty by aligning Islamic law with national positive law.

Keywords: *Guarantee Law, Contracts, Islamic Banking.*

ABSTRAK

Bidang hukum yang dikenal sebagai "hukum jaminan" mengatur hak dan tanggung jawab para pihak terkait dengan jaminan atau agunan yang ditawarkan untuk memastikan pemenuhan suatu kewajiban, seringkali berupa tanggung jawab untuk membayar utang atau pemenuhan suatu kontrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur atau penelitian kepustakaan (library research). Hasil kajian menunjukkan bahwa Jaminan memainkan peran penting dalam perbankan Islam sebagai instrumen tambahan yang melindungi hak dan kewajiban para pihak, menurunkan risiko gagal bayar, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kesejahteraan, dan transparansi. Dalam beberapa kontrak perbankan Islam, termasuk Murabahah, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah, jaminan digunakan untuk mengurangi risiko, menurunkan moral hazard, dan menjaga integritas tanpa mengubah ketentuan utama kontrak atau memberikan keuntungan sepihak kepada bank. Penggunaan jaminan memiliki implikasi penting, termasuk memperkuat prinsip perbankan yang bijaksana, melindungi dana pihak ketiga, mengubah nasabah dari wali amanat menjadi penanggung risiko jika terjadi kelalaian, dan mencapai kepastian hukum dengan menyelaraskan hukum Islam dengan hukum positif nasional.

Kata kunci: Hukum Jaminan, Akad, Perbankan Syariah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Jannah, M., & Wahid, S. H. (2026). Kedudukan Hukum Jaminan dalam Akad-Akad Perbankan Syariah. *Journal of Literature Review*, 2(1), 106-117. <https://doi.org/10.63822/bdebsn30>

PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian dari revolusi hukum dan ekonomi yang bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, transparansi, dan kesejahteraan. Dengan menyediakan metode transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta menekankan konsep bagi hasil dan keadilan dalam setiap kontrak yang diterapkan, perbankan syariah berfungsi sebagai alternatif bagi sistem perbankan tradisional. Kompleksitas hubungan hukum antara bank dan konsumen telah berkembang seiring dengan perluasan aset, jumlah klien, dan ragam produk perbankan syariah. Ini termasuk mengendalikan risiko pembiayaan yang dapat menyebabkan konflik hukum (Rasji & Ichsandi, 2024). Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari operasi perbankan baik dalam sistem konvensional maupun syariah. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi perbankan syariah adalah risiko pembiayaan, yaitu bahaya gagal bayar konsumen (Syahrir et al., 2023). Bank syariah menerapkan sejumlah tindakan pencegahan, termasuk penggunaan agunan, untuk menerapkan prinsip-prinsip yang masuk akal dan mengurangi risiko tersebut. Selain membuktikan komitmen nasabah untuk memenuhi kewajibannya, agunan juga memberikan perlindungan finansial dan hukum bagi bank jika terjadi kegagalan (Hariati et al., 2024). Namun, mengingat bahwa kontrak Islam pada dasarnya didasarkan pada nilai-nilai kolaborasi, kepercayaan, dan keadilan, penggunaan jaminan dalam kontrak perbankan Islam menghadirkan argumen yang menarik. Alih-alih hubungan kreditur-debitur seperti dalam perbankan tradisional, hubungan antara bank dan klien dalam beberapa kontrak, seperti mudharabah dan musyarakah, adalah kemitraan. Sejauh mana jaminan diperbolehkan menurut hukum Islam dan posisinya dalam struktur kontrak yang memprioritaskan konsep pembagian keuntungan dan pembagian risiko yang proporsional diragukan oleh keadaan ini (Jayadi et al., 2022).

Lembaga rahn dan kafalah, yang memiliki aturan dan batasan tertentu yang diuraikan dalam hukum Islam, adalah bagaimana gagasan tentang agunan dipahami. Islam memandang agunan sebagai cara untuk menjaga kepercayaan dan prediktabilitas dalam transaksi, bukan sebagai instrumen tirani atau pengalihan risiko sepihak. Oleh karena itu, penggunaan agunan dalam perbankan Islam harus selalu menghormati konsep keadilan, tidak menimbulkan ketidakadilan, dan tidak bertentangan dengan tujuan syariah (maqasid syariah), terutama dalam hal melindungi aset (hifz al-mal) (Irawan et al., 2023). Di Indonesia, perbankan syariah terkait erat dengan sistem hukum positif negara. Landasan hukum untuk kegiatan perbankan syariah juga disediakan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan klausul yang berkaitan dengan hak jaminan seperti hipotek, perwalian, dan gadai. Terutama ketika ciri-ciri kontrak syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan gagasan jaminan dalam hukum perdata Barat, penggabungan hukum syariah dan hukum positif ini seringkali menimbulkan kesulitan konseptual dan praktis (Abdallah et al., 2024).

Fatwa-fatwa Majelis Syariah Nasional Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan sumber utama untuk menilai apakah prosedur dan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah, memiliki dampak pada status hukum agunan dalam pengaturan perbankan Islam. Penggunaan agunan dalam keuangan Islam diberikan validitas normatif oleh fatwa-fatwa ini, tetapi isi kontrak yang sesuai dengan syariah dan peran agunan sebagai perlindungan risiko tetap harus dibedakan secara jelas. Akibatnya, agunan tidak dapat mengubah ketentuan perjanjian atau menghilangkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam hubungan para pihak (Dianto et al., 2025).

Ketika jaminan dinyatakan sebagai syarat dasar dalam hampir semua kontrak pembiayaan perbankan Islam termasuk kontrak yang, secara teori, tidak memerlukan jaminan masalahnya menjadi semakin rumit. Meskipun mengadopsi terminologi dan struktur kontrak Islam, pendekatan ini telah menyebabkan tuduhan bahwa perbankan Islam cenderung secara signifikan mengadopsi kecenderungan perbankan arus utama. Perbedaan mendasar antara sistem keuangan Islam dan konvensional mungkin menjadi kabur karena keadaan ini, yang juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang seberapa konsisten aturan Islam diterapkan. Selain itu, keberadaan jaminan seringkali dipandang oleh nasabah sebagai beban tambahan yang dapat membatasi akses ke pembiayaan, khususnya bagi usaha mikro dan kecil dengan aset minimal. Hal ini membuat tujuan perbankan Islam untuk mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bertentangan dengan kewajiban bank untuk menjaga stabilitas dan keamanan

dana yang dikelola. Oleh karena itu, untuk mencegah konflik dengan tujuan sosial dan ekonomi perbankan Islam, penelitian tambahan harus dilakukan mengenai regulasi dan implementasi jaminan (Kamal, 2022).

Pemahaman menyeluruh tentang hubungan antara prinsip-prinsip Islam, hukum nasional, dan praktik perbankan memerlukan pemeriksaan terhadap kedudukan hukum agunan dalam pengaturan perbankan Islam. Untuk menentukan apakah agunan berfungsi sebagai alat pelengkap yang sah dan tepat atau apakah agunan memiliki kemampuan untuk mengubah sifat kontrak Islam dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya, diperlukan penyelidikan menyeluruh. Diharapkan bahwa pengetahuan ini akan berkontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap kemajuan legislasi perbankan Islam di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Kedudukan Hukum Jaminan dalam Akad-Akad Perbankan Syariah”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan metodologi studi literatur atau penelitian kepustakaan. penelitian ini mengkaji standar hukum yang mengatur penempatan agunan dalam kontrak perbankan syariah. Standar-standar ini berasal dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Nasional (DSN-MUI), peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah, dan ketentuan hukum tentang agunan merupakan bahan hukum utama yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Hal ini dilengkapi dengan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadits, yang relevan dengan konsep agunan dalam fiqh muamalah.

Studi ini mencakup sumber hukum sekunder dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi akademis lainnya yang membahas perbankan Islam dan hukum jaminan, di samping materi hukum primer. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, semua dokumen hukum yang dikumpulkan diperiksa secara kualitatif. Hal ini melibatkan rangkuman dan evaluasi pandangan para ahli dan ketentuan hukum sebelum menghubungkannya dengan topik yang sedang dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut etimologi dan terminologi, jaminan adalah "jaminan keamanan" atau "jaminan perlindungan" yang ditawarkan oleh pihak tertentu untuk menjamin pelaksanaan kewajiban kontraktual. Konsep ini diperluas dalam konteks perbankan Islam untuk mencakup instrumen yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah tentang keadilan, keterbukaan, dan transparansi di samping menjamin pengembalian. Selain memberikan keamanan finansial, jaminan juga bertindak sebagai alat normatif untuk menjaga integritas kontrak dan mencegah para pihak bertindak dengan cara yang tidak etis dan illegal (Soimah, 2023).

Dalam perjanjian hukum, jaminan merupakan alat penting yang memberikan keamanan dan kepastian kepada debitur atau pihak pemberi pinjaman. Secara umum, jaminan adalah metode yang dimasukkan ke dalam kontrak utama di mana debitur memberikan sesuatu, seperti properti atau janji dari pihak ketiga, untuk memastikan bahwa kewajiban tertentu dipenuhi (Fatmawati et al., 2025). Tujuan utama agunan bukanlah untuk menggantikan kontrak inti, melainkan untuk berfungsi sebagai alat tambahan (aksesori) yang dirancang untuk mengurangi risiko gagal bayar, memastikan bahwa agunan selalu terikat erat dengan komitmen pokok transaksi. Dengan kata lain, agunan tidak memiliki substansi hukum independen tanpa adanya kontrak pokok. Menurut hukum Islam, agunan memiliki fungsi normatif berdasarkan konsep keuntungan (maslahah) dan keadilan (al-'adl), selain sebagai ukuran keamanan materi. Agunan dapat diterima selama penggunaannya tidak melibatkan aspek tirani, riba, atau gharar, karena Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada saling percaya dan tanggung jawab (M. Ramadhani et al., 2025).

Dalam perbankan Islam, agunan memiliki peran hukum yang mendukung dan melengkapi kontrak utama. Ini berarti bahwa keberadaan agunan bertindak sebagai alat untuk mitigasi risiko dan pengendalian moral hazard, bukan untuk menentukan legalitas kontrak. Pada kenyataannya, bank-bank Islam menerapkan konsep berbagi risiko dalam kontrak berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, sambil menggunakan agunan untuk mengurangi kerugian akibat kegagalan. Hal ini membedakan agunan Islam dari agunan konvensional, yang sering digunakan untuk mengalihkan risiko secara sepihak (Pasarela, 2025). Dalam hukum Islam, tujuan utama agunan adalah untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada bank atau kreditur, sekaligus mendorong kepatuhan nasabah terhadap komitmen kontraktual. Bank syariah dapat mengurangi risiko kegagalan kontrak tanpa bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dengan menggunakan agunan. Selain itu, karena syarat penggunaan agunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan tidak menyebabkan kerugian yang berlebihan, konsumen terlindungi dari tindakan sewenang-wenang (Rohim et al., 2025).

Dari sudut pandang hukum Islam dan praktik perbankan Islam, jaminan diposisikan sebagai alat tambahan yang sah, proporsional, dan berfokus pada keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan para pihak. Jaminan merupakan cara untuk menjaga integritas transaksi, mengurangi risiko, dan menjamin terjalannya hak semua pihak, bukan sebagai tujuan utama kontrak. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa jaminan berfungsi sebagai alat pengamanan yang adil dan merata, penerapannya dalam perbankan Islam harus selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai etika, dan aturan hukum positif yang relevan.

Islam menekankan bahwa konsep keadilan (al-'adl), keseimbangan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab para pihak harus menjadi dasar transaksi muamalah. Akibatnya, jaminan dapat diterima selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian). Jaminan memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan bertanggung jawab dengan menjaga hubungan hukum yang harmonis, mencegah kelalaian, dan menjunjung tinggi kepercayaan (Atsar, 2022). Dalam Islam, tujuan utama agunan adalah untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada pemberi agunan, sekaligus memotivasi pihak penerima agunan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Karena transaksi muamalah selalu rentan terhadap kegagalan atau wanprestasi, jaminan ini sangat penting. Risiko ini dapat dikurangi sambil menjaga keseimbangan kepentingan kreditur dan debitur berkat agunan. Hal ini menggambarkan prinsip Islam bahwa setiap transaksi harus menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan. Agunan memiliki fungsi normatif serta fungsi ekonomi, yaitu untuk menjaga moralitas dan keadilan dalam transaksi. Islam menekankan perlunya transaksi dilakukan secara bertanggung jawab dan dengan penuh keyakinan. Agunan melindungi pemberi agunan dari aktivitas yang tidak jujur sekaligus berfungsi sebagai pengingat bagi debitur untuk menghindari kecerobohan (Rohim et al., 2025).

Dua gagasan utama yang membentuk agunan adalah rahn dan kafalah. Rahn adalah jaminan materi yang diberikan sebagai imbalan atas pembayaran utang dengan mentransfer aset tertentu sebagai agunan. Aset yang dijamin tetap menjadi milik penjamin, namun jika terjadi wanprestasi, penjamin dapat menyimpan dan menggunakan aset tersebut sesuai dengan hukum syariah. Gagasan Rahn menekankan pada keseimbangan antara hak debitur atas aset yang dijamin dan perlindungan kreditur (Gunawan et al., 2022). Kafalah, di sisi lain, adalah jaminan pribadi di mana, jika pihak yang dijamin lalai dalam kewajibannya, pihak ketiga mengambil alih tanggung jawabnya. Untuk memastikan bahwa jaminan tidak hanya bersifat materiil tetapi juga mencakup kepercayaan dan integritas, Kafalah menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan kolaborasi antara individu atau organisasi. Dengan kafalah, pihak yang dijamin terlindungi dari perlakuan sewenang-wenang sementara pihak pemberi jaminan memiliki perlindungan yang lebih besar (Nikmah & Alfatih, 2025).

Kedua konsep ini, rahn dan kafalah, dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan terhadap perjanjian utama sekaligus mengurangi kemungkinan perselisihan di masa mendatang. Sementara kafalah menawarkan jaminan tambahan dari pihak ketiga, rahn memungkinkan kreditur untuk menyimpan dan menggunakan aset jika debitur gagal bayar. Keduanya menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan fleksibilitas dalam mendefinisikan jaminan, baik itu berupa harta benda atau kewajiban pihak lain, tanpa mengubah ketentuan mendasar dari perjanjian tersebut (Qutsi, 2024). Salah satu komponen fundamental syariah adalah konsep proporsionalitas. Akan bertentangan dengan keadilan

dan kepentingan umum jika jaminan terlalu memberatkan bagi debitur. Prinsip muamalah dapat dilanggar oleh penyitaan aset sepihak atau persyaratan jaminan yang terlalu memberatkan yang mengubah ketentuan kontrak. Untuk menjamin keadilan, setiap kontrak jaminan harus mempertimbangkan kemampuan dan bakat penerima. Prinsip penting lainnya adalah konsep transparansi. Kontrak harus memberikan penjelasan komprehensif tentang semua klausul terkait jaminan serta hak dan tanggung jawab pihak yang memberi dan menerima jaminan. Keterbukaan ini menjamin bahwa semua pihak menyadari konsekuensi finansial dan hukum dari jaminan yang diberikan, sehingga mencegah perselisihan di masa mendatang (Saputra & Suwardi, 2023). Cara lain untuk mengelola risiko moral adalah melalui jaminan. Jaminan mendorong debitur untuk membayar utangnya tepat waktu. Gagasan ini membantu menjaga integritas transaksi, mencegah penipuan, dan menjamin bahwa ketentuan kontrak dipenuhi (Rosanti et al., 2024).

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan, pengelolaan, dan pemanfaatan jaminan juga terkait dengan kebolehannya. Penerima jaminan harus mematuhi hukum syariah, yang melarang penggunaan jaminan untuk kegiatan ilegal atau merugikan pemberi jaminan. Jaminan berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, mencegah konflik, dan memberikan kejelasan hukum. Jaminan dapat beroperasi secara efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan maqasid al-syariah jika diimplementasikan dengan benar (Rohim et al., 2025). Oleh karena itu, dalam transaksi Islami, agunan bukan hanya alat keuangan tetapi juga alat moral dan hukum yang menjamin transaksi bersifat adil, transparan, dan menguntungkan semua pihak pada tingkat ekonomi dan sosial. Keefektifan agunan dalam menjaga integritas setiap kontrak bergantung pada penerapan prinsip-prinsip syariah, keadilan, kesejahteraan, dan transparansi.

Kedudukan Jaminan dalam Berbagai Akad Perbankan Syariah

Perbankan Islam menggunakan berbagai jenis kontrak, masing-masing dengan implikasi hukum yang berbeda terkait keberadaan dan penggunaan jaminan. Baik itu pinjaman dalam transaksi jual beli, sewa, atau kemitraan dalam pembagian risiko bisnis, status jaminan bukanlah entitas tunggal melainkan sangat bergantung pada sifat hubungan hukum yang terjalin antara bank dan kliennya. Untuk mematuhi peraturan perbankan yang ketat dan menghindari pelanggaran norma keadilan Islam, penempatan jaminan dalam setiap kontrak ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan jaminan di masa mendatang memiliki landasan hukum yang kuat, dinamika ini memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana jaminan berfungsi, khususnya dalam kerangka kontrak-kontrak penting. Untuk menjelaskan kompleksitas tersebut, berikut adalah analisis kedudukan jaminan pada beberapa akad fundamental di perbankan syariah:

3.2.1 Akad Murabahah (Jual Beli)

Secara teori, kontrak Murabahah adalah jenis perjanjian jual beli di mana pembeli (pelanggan) diberitahu tentang harga pembelian barang dan margin keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya oleh penjual (bank). Murabahah pada dasarnya adalah transaksi tunai menurut hukum Islam, meskipun dalam prosedur perbankan Islam kontemporer, transaksi ini hampir selalu dilakukan secara tunda atau angsuran (bi thaman ajil). Persyaratan teologis dan hukum untuk jaminan muncul sebagai akibat dari perubahan sifat pembayaran menjadi pembayaran yang ditunda (al-Rahn). Karena bank melepaskan kepemilikan aset pada awal kontrak, jaminan diposisikan sebagai alat untuk memberikan kepercayaan kepada bank bahwa klien akan memenuhi kewajiban keuangannya hingga kontrak berakhir (Rahma & Hamida, 2022).

Al-tsiqah, atau amanah, adalah dasar dari murabahah. Dalam situasi muamalah maliah (transaksi harta benda), Al-Qur'an secara tegas mengizinkan adanya agunan jika salah satu pihak tidak dapat mempercayai pihak lain dalam transaksi non-tunai, menurut Surah Al-Baqarah ayat 283, meskipun Islam sangat menekankan gagasan saling membantu. Dalam perbankan Islam, agunan berfungsi sebagai jaminan (al-habs) atas aset berharga milik klien yang dapat digunakan untuk melunasi hutang jika terjadi kegagalan pembayaran di masa mendatang, bukan sebagai penyitaan hak milik secara sepihak (Tampongangoy & Korua, 2024).

Perjanjian tambahan atau pelengkap berfungsi sebagai agunan dalam transaksi murabahah. Ini menyiratkan bahwa keberadaan kontrak utama perjanjian jual beli pembiayaan Murabahah sangat penting untuk keberadaan agunan tersebut. Ikatan agunan secara otomatis batal demi hukum jika kontrak utama secara hukum tidak sah. Menurut gagasan ini, agunan adalah instrumen pengurangan risiko tambahan dan bukan tujuan utama keuangan Islam. Akibatnya, bank-bank Islam tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari eksekusi atau penyitaan agunan karena hal itu akan bertentangan dengan cita-cita ekonomi Islam tentang keadilan (Wati & Fatorina, 2021).

Cara lain untuk mencegah moral hazard adalah melalui jaminan dalam murabahah. Nasabah dapat memprioritaskan komitmen lain atau bahkan sengaja menunda pembayaran jika tidak ada janji yang mengikat secara hukum (mathal). Dalam yurisprudensi muamalah, prinsip ta'zir, atau hukuman, memperbolehkan penggunaan janji sebagai semacam tekanan psikologis untuk memastikan bahwa klien tetap disiplin dalam parameter kontrak. Akibatnya, jaminan tersebut bertindak sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara hak bank untuk memulihkan modal dan margin yang disepakati dan hak nasabah untuk menerima produk. Konsep kepemilikan (milkiyyah) sangat terkait dengan penggunaan agunan dalam murabahah. Konsumen memperoleh kepemilikan penuh atas produk setelah menandatangani perjanjian jual beli. Namun, bank memiliki hak hukum atas aset lain milik nasabah sebagai jaminan ketika pembayaran dilakukan secara cicilan. Hal ini menciptakan hubungan hukum di mana bank berhak untuk menjaga agunan sementara klien berhak untuk menggunakan barang yang diperoleh (tujuan dari murabahah). Agar akta agunan memiliki kekuatan hukum yang dapat dilaksanakan, pemisahan hak ini harus dinyatakan secara tertulis (Asruni et al., 2022).

Jaminan dalam kontrak Murabahah merupakan landasan keamanan yang menopang stabilitas operasional bank syariah tanpa mengabaikan pertimbangan syariah, sesuai dengan definisi yang diberikan di atas. Kedudukannya yang kokoh sebagai obligasi utang menjamin kemampuan bank syariah untuk secara stabil menjalankan peran perantara. Jaminan dalam Murabahah diubah menjadi alat hukum yang sangat efektif untuk membela kepentingan bank, deposan, dan klien pembiayaan secara proporsional dalam kerangka ekonomi yang adil melalui harmonisasi yurisprudensi Islam dan hukum positif.

1. Akad Ijarah (Sewa-Menyewa)

Tanpa mengalihkan kepemilikan aset, kontrak Ijarah mengalihkan hak untuk menggunakan (memanfaatkan) barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu sebagai imbalan pembayaran sewa (ujrah). Bank berfungsi sebagai pemilik aset (mu'ajjir) dalam kerangka hukum perbankan Islam, menyewakan barang tersebut kepada klien (musta'jir). Bank berisiko gagal bayar atau mengalami kerusakan aset yang berlebihan karena adanya masa tenggang untuk menggunakan manfaat dan pembayaran, yang seringkali diberikan secara berkala. Untuk memberikan keyakinan hukum bahwa kewajiban keuangan nasabah akan dipenuhi dan nilai ekonomi aset akan terlindungi hingga kontrak berakhir, jaminan (Rahn) dalam Ijarah diposisikan sebagai alat pengurangan risiko (Fasiri, 2022).

Jaminan dalam kontrak Ijarah memiliki posisi hukum yang sangat strategis sebagai instrumen mitigasi risiko dan penjamin integritas pelanggan, di mana fungsinya berubah dari sekadar penjamin pembayaran sewa (ujrah) menjadi alat untuk melindungi nilai ekonomi aset yang disewakan, menurut analisis penulis. Menurut penulis, keberadaan jaminan ini secara teoritis menggeser kewajiban pelanggan dari wali amanat (yad al-amanah) menjadi penanggung risiko (yad al-dhaman) jika terjadi kelalaian atau penggunaan aset yang berlebihan. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada bank syariah untuk mengganti kerugian aktual menggunakan jaminan yang telah terikat secara hukum oleh hukum positif, seperti hak gadai atau hak fidusia.

2. Akad Mudharabah (Bagi Hasil)

Secara teori, kontrak Mudharabah adalah jenis kemitraan bisnis di mana pemilik modal (shahibul maal) memberikan modalnya kepada seorang pengelola (mudharib) untuk mengelolanya dengan rasio pembagian keuntungan berdasarkan rasio yang telah ditentukan. Pemilik modal menanggung semua kerugian finansial selama kerugian tersebut bukan kesalahan pengelola. Menurut hukum Islam tradisional, perjanjian ini adalah amanah, yang berarti bahwa dalam hal kerugian ekonomi yang tidak terduga atau alamiah, pengelola tidak berkewajiban untuk

memastikan pemulihan modal. Karena penggunaan jaminan dalam Mudharabah dianggap berpotensi mengubah kontrak pembagian keuntungan menjadi kontrak pinjaman riba jika jaminan tersebut dimaksudkan untuk memastikan perlindungan modal dari risiko pasar, hal ini sering memicu diskusi teologis (Harahap, 2024).

Validitas Fatwa DSN-MUI telah menghasilkan penataan ulang fungsional peran agunan dalam Mudharabah. Agunan kini dipandang sebagai alat untuk mengurangi risiko yang terkait dengan moral hazard, bukan sebagai sarana untuk memastikan keuntungan atau pengembalian modal absolut. Secara teori, agunan ini hanya dapat diberlakukan jika dapat dibuktikan bahwa klien pengelola terlibat dalam penipuan (*taqshir*), kelalaian yang disengaja (*ta'addi*), atau pelanggaran batasan kontrak (*mukhalafat al-syuruth*). Akibatnya, agunan berfungsi sebagai "jaminan integritas" yang menjamin manajer bertindak sesuai dengan standar profesionalisme dan keandalan (Purwadi et al., 2022). Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, penulis sampai pada kesimpulan bahwa jaminan dalam kontrak Mudharabah bersifat protektif sebagai jaminan atas perilaku manajer perusahaan yang dapat diandalkan, bukan sebagai jaminan absolut atas modal. Untuk memberikan perlindungan ganda melindungi bank dan depositor dari penyimpangan dan melindungi nasabah pengelola dari eksekusi sepihak yang tidak adil atas kerugian bisnis yang wajar sangat penting bahwa yurisprudensi Islam dan hukum positif disinkronkan ketika mengikat jaminan ini.

Akad Musyarakah (Kemitraan)

Suatu jenis kemitraan bisnis yang dikenal sebagai musyarakah terjadi ketika dua pihak atau lebih menyumbangkan modal (modal bersama) untuk menjalankan proyek atau bisnis tertentu, dengan pemahaman bahwa kerugian akan ditanggung secara proporsional berdasarkan porsi modal masing-masing pihak dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan rasio yang telah ditentukan. Dari sudut pandang hukum muamalah kuno, Musyarakah didasarkan pada gagasan *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan menyertai risiko), yang berarti bahwa praktis tidak ada jaminan yang berupaya melindungi modal satu pihak dari bahaya kerugian ekonomi murni. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa prinsip dasar kemitraan syariah adalah bahwa setiap pihak harus diperlakukan sama dalam hal menanggung risiko bisnis sebagai akibat dari hak mereka atas pembagian keuntungan (Qoiriyah et al., 2024).

Meskipun demikian, jaminan dalam kontrak Musyarakah diposisikan sebagai alat mitigasi risiko terhadap penyimpangan manajemen dalam evolusi hukum ekonomi Islam modern. Bank syariah memiliki sedikit kendali atas operasional sehari-hari karena mereka berfungsi sebagai mitra pasif yang menyediakan dana kepada mitra aktif (klien). Untuk menjamin bahwa mitra aktif mengelola modal sesuai dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan, jaminan tersebut secara teoritis diposisikan sebagai instrumen kepercayaan. Jaminan ini berfungsi sebagai cadangan kompensasi jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh *ta'addi* (pelanggaran hukum), *taqshir* (kelalaian), atau *mukhalafat al-syuruth* (pelanggaran ketentuan kontrak) oleh para mitra, bukan sebagai jaminan keuntungan (Ajustina & Nisa, 2024).

Dalam praktik perbankan Islam di Indonesia, mekanisme jaminan hukum nasional seperti hak gadai atau hak fidusia digunakan untuk mengikat agunan dalam kontrak Musyarakah guna memberikan kepastian hukum dan kewenangan pelaksanaan. Secara hukum, tujuan agunan ini adalah untuk melindungi kepentingan bank syariah sebagai pengelola dana publik (depositor) dari kemungkinan risiko moral mitra bisnis. Penulis mengkaji betapa pentingnya pemisahan aset pribadi anggota secara hukum dari aset kemitraan meskipun kontribusi modal bank dan konsumen digabungkan menjadi satu entitas perusahaan. Aset pribadi mitra digunakan sebagai agunan material untuk menjamin dedikasi penuh mereka dalam menjalankan kemitraan secara jujur dan terbuka (Arminawan et al., 2025).

Penulis sampai pada kesimpulan bahwa kedudukan hukum agunan dalam kontrak Musyarakah adalah sah sebagai pengaman terhadap risiko non-bisnis, yaitu untuk mengimbangi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian, penyimpangan, atau penipuan dari mitra aktif. Jaminan ini harus dilihat sebagai cara untuk melindungi kepercayaan dana publik di bawah pengelolaan bank, bukan sebagai jaminan pendapatan tetap atau pengalihan risiko pasar. Bank syariah dapat mengambil tindakan korektif jika terjadi pelanggaran kontrak dengan menyelaraskan prinsip pembagian laba rugi dengan hukum jaminan nasional melalui agunan yang mengikat, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip

keadilan dalam kasus di mana jaminan tidak dapat dilaksanakan untuk kerugian bisnis murni kolektif dari kemitraan tersebut.

Implikasi dan Tantangan Penerapan Jaminan dalam Perbankan Syariah

Berikut beberapa implikasi penerapan jaminan dalam perbankan syariah:

1. Penguatan Prinsip Kehati-hatian dan Mitigasi Risiko

Persyaratan keamanan yang lebih tinggi dalam penyaluran uang tunai merupakan konsekuensi utama dari penggunaan agunan. Secara teoritis, bank syariah dapat mengurangi dampak kerugian akibat gagal bayar dengan menggunakan agunan sebagai alat pengurangan risiko. Bank memiliki cadangan nyata untuk memenuhi komitmen pelanggan ketika mereka memiliki agunan yang dapat ditegakkan secara hukum. Hal ini secara langsung memengaruhi penurunan Kredit Macet (NPF) dan menjamin kualitas pembiayaan yang stabil untuk mendukung perluasan aset perbankan syariah.

2. Transformasi Status Nasabah dari Amanah menjadi Tanggung Jawab

Penggunaan jaminan berdampak pada kemampuan pelanggan untuk mengelola dana atau aset secara legal. Pelanggan pada dasarnya adalah wali amanat (yad al-amanah) dalam kontrak seperti Mudharabah atau Ijarah, dan mereka tidak bertanggung jawab atas kerugian alami. Namun, jika terbukti adanya kelalaian atau pelanggaran kontrak, keberadaan jaminan secara hukum menggeser posisi ini menjadi yad al-dhaman (penanggung risiko). Pelanggan didorong untuk mengelola usaha mereka atau menggunakan aset yang disewakan dengan cara yang lebih disiplin, profesional, dan transparan untuk menghindari eksekusi aset pribadi yang dijamin, baik secara hukum maupun psikologis.

3. Perlindungan Dana Pihak Ketiga (Nasabah Penyimpan)

Bank syariah memiliki kewajiban fidusia untuk melindungi uang yang dipercayakan nasabahnya kepada mereka. Penggunaan agunan dalam situasi ini menyiratkan bahwa bank bertanggung jawab untuk menjaga likuiditas yang berkelanjutan. Keamanan dana publik dapat terancam oleh kerentanan ekstrem bank syariah terhadap guncangan ekonomi yang dialami oleh klien pembiayaannya jika tidak ada agunan yang cukup. Oleh karena itu, agunan diposisikan sebagai "garis pertahanan terakhir" untuk menjamin bahwa kepercayaan nasabah tetap terjaga melalui aset yang memiliki nilai ekonomi tertentu.

4. Kepastian Hukum melalui Harmonisasi Fikih dan Hukum Positif

Penggunaan agunan menunjukkan bahwa aturan agunan nasional, seperti hak gadai dan hak fidusia, harus diselaraskan dengan hukum Islam. Dalam hal terjadi sengketa, hal ini memberikan kepastian hukum yang substansial kepada bank-bank Islam untuk melakukan tindakan penegakan hukum di Pengadilan Agama. Akibatnya, bank-bank Islam kini dipandang sebagai organisasi keuangan dengan landasan hukum formal yang kompetitif serta organisasi yang didirikan hanya berdasarkan prinsip-prinsip moral. Dengan mempertahankan nilai-nilai keadilan Islam, **harmonisasi ini menjamin bahwa proses pengumpulan agunan berjalan sesuai dengan protokol negara.**

5. Dampak terhadap Aksesibilitas Pembiayaan bagi Sektor UMKM

Inklusi keuangan terhambat oleh persyaratan jaminan yang terlalu ketat, terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagi pengusaha inovatif atau perusahaan rintisan dengan prospek perusahaan yang menjanjikan tetapi sedikit aset berwujud, ketergantungan pada jaminan fisik (pembiayaan berbasis jaminan) dapat mempersulit mereka untuk mendapatkan pendanaan. Untuk menjunjung tinggi gagasan perlindungan bank tanpa mengecualikan penduduk yang kurang mampu secara ekonomi dengan potensi produksi yang kuat, bank syariah harus berinovasi dalam skema jaminan mereka, seperti memaksimalkan peran lembaga penjaminan syariah atau asuransi pembiayaan (R. Ramadhani & Yudhayana, 2025).

Berikut beberapa tantangan penerapan jaminan dalam perbankan syariah:

1. Keterbatasan Produk Jaminan yang Sesuai Syariah

Bank syariah harus memastikan bahwa tidak ada jaminan yang mereka gunakan melanggar aturan syariah, termasuk maisir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), dan riba (riba). Karena tidak semua aset

tradisional dapat digunakan sebagai jaminan, hal ini membatasi jenis jaminan yang dapat diterima. Misalnya, dilarang menggunakan saham perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ilegal (haram) sebagai jaminan. Karena itu, prosedur pendanaan mungkin lebih rumit daripada perbankan tradisional.

2. Penilaian Aset Jaminan

Menurut aturan Syariah, penilaian jaminan harus dilakukan secara terbuka dan adil. Beberapa aset sulit dinilai, terutama aset yang tidak bergerak atau jarang diperdagangkan. Bank syariah mungkin berisiko mengalami kesalahan penilaian karena nilai jaminan mungkin tidak cukup untuk menutupi kerugian jika debitur gagal bayar.

3. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Fatwa

Mengenai agunan, bank syariah selalu diwajibkan untuk mematuhi hukum nasional dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Karena setiap produk atau jenis agunan harus melalui pemeriksaan syariah yang menyeluruh, prosedur ini seringkali memakan waktu lama. Hal ini dapat mengakibatkan biaya administrasi yang lebih tinggi dan prosedur pembiayaan yang lebih lambat.

4. Risiko Likuiditas Jaminan

Dalam kasus gagal bayar, jaminan tertentu sulit diubah menjadi uang tunai. Misalnya, menjual bangunan atau properti membutuhkan lebih banyak waktu dan uang. Karena bank harus tetap mampu mendanai kemungkinan kerugian tanpa melanggar aturan Syariah, risiko likuiditas ini menimbulkan kekhawatiran.

5. Keterbatasan Pemahaman Debitur

Sebagian nasabah tidak menyadari konsep agunan dalam perbankan syariah, khususnya perbedaannya dengan perbankan tradisional. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman tentang kewajiban debitur jika nilai agunan turun atau jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Untuk memastikan nasabah menyadari risiko dan tanggung jawab mereka, bank harus memberikan edukasi yang lebih banyak.

6. Kompleksitas Administrasi

Karena bank syariah harus mematuhi persyaratan hukum dan syariah, prosedur pengelolaan agunan biasanya lebih rumit. Dokumentasi, verifikasi aset, dan konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah semuanya termasuk dalam hal ini. Pengalaman klien dan efektivitas operasional bank dapat terpengaruh oleh kompleksitas ini (Siddik, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perbankan Islam, jaminan memainkan peran strategis sebagai alat tambahan yang berfungsi untuk melindungi hak dan tanggung jawab para pihak, mengurangi risiko gagal bayar, dan menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam termasuk kesejahteraan, keadilan, dan transparansi. Jaminan digunakan dalam berbagai kontrak perbankan Islam, seperti Murabahah, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah, untuk mengurangi risiko, meminimalkan bahaya moral, dan menjaga integritas tanpa mengubah ketentuan utama kontrak atau memberikan keuntungan sepihak kepada bank. Penggunaan jaminan memiliki implikasi yang signifikan, seperti memperkuat prinsip perbankan yang bijaksana, mengubah nasabah dari wali amanat menjadi penanggung risiko jika terjadi kelalaian, melindungi dana pihak ketiga, dan mencapai kepastian hukum dengan menyelaraskan hukum Islam dengan hukum positif nasional. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala dalam penggunaan agunan, termasuk kelangkaan barang agunan yang sesuai dengan syariah, kesulitan dalam menilai aset, kepatuhan terhadap norma dan fatwa, risiko likuiditas, kurangnya pengetahuan tentang debitur, dan kompleksitas administrasi. Secara keseluruhan, agunan dalam perbankan Islam bukan hanya alat ekonomi tetapi juga alat hukum dan moral yang berfokus pada keadilan, keamanan, dan keseimbangan hak dan kewajiban, yang menjamin bahwa transaksi perbankan Islam adil, terbuka, dan menguntungkan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, O., Azwar, T. K. D., & Barus, U. M. (2024). Pertanggung Jawaban Bank Syariah Indonesia Atas Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Atas Jaminan Debitur Pada Pt . Bank Syariah Indonesia Cabang Medan. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(1), 1380–1412.
- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Eksplorasi Model Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Akad Musyarakah Yang Berkelanjutan. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonom*, 1(3), 352–365.
- Arminawan, A. S., Yuhelson, & Kencanawati, E. (2025). Kepastian Hukum Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Terkait Eksistensi Utang Antara Nasabah Dan Bank. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 5(4), 7771–7782.
- Asruni, A., Said, Z., & Damirah. (2022). Analisis Fatwa Dsn-Mui Nomor : 4 / Dsn-Mui / Iv / 2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat Kcp Parepare). *Banco*, 4(1), 63–74. <https://doi.org/10.35905/Banco.V4i1.2651>
- Atsar, A. (2022). Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Bilancia*, 16(1), 79–100.
- Dianto, I., Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Impelementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66–78.
- Fasiri, M. J. Al. (2022). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 117–128.
- Fatmawati, R. A., Johan, A., & Robiatun, N. A. (2025). Analisis Kritis Dan Sistematis Terhadap Hukum Jaminan Kebendaan Di Lembaga Keuangan Konvensional Dan Syariah. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(3), 1–36.
- Gunawan, F., Bahari, R., & Institut, S. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 53–80.
- Harahap, S. B. (2024). Akad Dalam Kerjasama Mudharabah, Musyarakah/Syirkah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Journal Of Islamic Studies And Social*, 1(1), 1–15.
- Hariati, S., Salat, M., & Surayya, I. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 341–361.
- Irawan, Y., Nugroho, D. K. A., & Muhtarom, A. (2023). Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Aplikasi Pada Kafalah Dan Rahn). *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 86–97.
- Jayadi, H., Rizki, D., & Khatimah, H. (2022). Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah. *Muamalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2), 103–114.
- Kamal, J. (2022). Problematika Pada Perbankan Syari Ah Pembiayaan Murabahah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 18–27.
- Nikmah, H., & Alfatih, M. T. (2025). Akad Kafalah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 17(3), 1–8.
- Pasarela, H. (2025). Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Risiko Dan Strategi Mitigasi. *Journal Of Islamic Studies*, 3(1), 136–147. <https://doi.org/10.61693/Elwasathy.Vol31.2025.136-147>
- Purwadi, W., Koni, A. S., & Djamali, R. (2022). Penerapan Jaminan Pada Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah. *Journal Of Islamic Economics Law*, 2(1), 37–50.
- Qoiriyah, M., Marcella, C., Budiono, V., Crisandy, F., & Djaelani, E. (2024). Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 118–125.
- Qutsi, I. M. (2024). Implementasi Akad Kafalah Dalam Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah*, 01(02), 321–337.
- Rahma, D., & Hamida, F. (2022). Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 346–359.
- Ramadhani, M., Fitri, D., & Yaswirman. (2025). Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Bukittinggi Kcp Pasar Aur. *Ranah Research*, 7(3), 1738–1748.

- Ramadhani, R., & Yudhayana, S. W. (2025). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Praktik Kredit Perbankan : Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Bank. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3407–3416.
- Rasji, & Ichsandi, M. W. (2024). Perbankan Syariah Di Indonesia: Kajian Kritis Atas Legislasi Dan Implementasinya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–24.
- Rohim, A., Tsaniyah, I., Salimah, Z., Ramdania, S. N., & Musadad, A. (2025). Hak Jaminan Dalam Perbankan Syariah: Harmonisasi Regulasi Antara Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 10(1), 86–110.
- Rosanti, G., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Kecurangan (Fraud): Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal Dan Moral Hazard. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik*, 2(3), 1–17.
- Saputra, E., & Suwardi. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah 12. *Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 23–33.
- Siddik, M. Y. (2025). Independensi Perbankan Syariah Dalam Promosi Produk Berbasis Syariah. *Jurnal At-Tamwil*, 07(01), 29–45.
- Soimah, S. (2023). Keabsahan Akad Perbankan Syariah Dengan Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan. *Skripsi*, 1–112.
- Syahrir, D. K., Wahyudi, I., Susanti, S., & Qizam, I. (2023). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 58–64. <https://doi.org/10.54259/Akua.V2i1.1382>
- Tampongangoy, G. H., & Korua, J. M. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Jaminan Keamanan Kartu Kredit Sebagai Alternatif Pengganti Uang Tunai. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 12(4), 1–12.
- Wati, E. E., & Fatorina, F. (2021). Kuasa Menjual Jaminan Pada Pembiayaan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Analisis Perkara Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/Pa.Pwt) Endang. *Journal Of Islamic Studies*, 08(01), 102–129.